



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Hariyanto Bin Sudibyo;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Deles RT.08 RW.02 Kecamatan Bawang  
Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Hariyanto Bin Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HARIYANTO Bin SUDIBYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menghukum Terdakwa AHMAD HARIYANTO Bin SUDIBYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (Dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 beserta STNK atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan kunci kontak;
  - 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Dikembalikan kepada Saksi NAILIL AUTHOR;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi G-5385-IL beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara A HARYANTO, 31 tahun, Deles RT.08 RW.02 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dengan TARYANTO, 29 tahun, Petani, Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tertanggal 28 April 2021; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD HARIYANTO Bin SUDIBYO pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi NAILIL AUTOR yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Nailil Autor yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN. Yang kemudian Terdakwa mengaku jika orang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Nailil Autor sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri. Yang kemudian Saksi Nailil Autor memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Nailil Autor menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka;

- Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa sampai di rumah Saksi Taryanto yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi Taryanto bersama Saksi Purwito Alias Ipung yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi Taryanto. Dimana kemudian Saksi Taryanto menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut, yang kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya). Dimana kemudian Saksi Taryanto sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Yang kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Taryanto memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi Taryanto. Dimana setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Purwito Alias Ipung pergi;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.16 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi Nailil Autor dengan maksud untuk meminta nomor rekening dimana kemudian setelah Saksi Nailil Autor memberikan nomor rekening kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pengiriman uang pembayaran uang muka kepada Saksi Nailil Autor;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 04.22 Wib, setelah Saksi Nailil Autor mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggadaikan mobil orang lain yang kemudian Saksi Nailil Autor menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran, dimana Terdakwa kemudian pada pukul 07.00 Wib menghubungi Saksi Nailil Autor yang memberitahukan jika Terdakwa akan membayar uang muka secara tunai kepada Saksi Nailil Autor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Tarnyoto untuk pergi kerumah Saksi Purwito Alias Ipung yang terletak didepan rumah Saksi Tarnyoto untuk melakukan pelunasan gadai, dimana kemudian Saksi Tarnyoto memberikan uang kekurangan gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Tarnyoto untuk memperlihatkan BPKB kepada Saksi Purwito Alias Ipung dan akan melakukan videocall kepada Saksi Tarnyoto dalam memperlihatkan BPKB tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Nailil Autor yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nailil Autor sebagai pembayaran uang muka, dengan alasan jika ATM milik orang tua Terdakwa tertelan di mesin ATM sehingga Terdakwa perlu mengurus ATM terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan pembayaran uang muka. Yang kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan menemani orang tua Terdakwa mengurus ATM agar dapat melakukan pelunasan uang pembayaran sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa juga meminta rekening BCA milik Saksi Nailil Autor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.15 Wib, Saksi Nailil Autor kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan namun oleh Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dikarenakan ada tetangga Terdakwa yang meninggal sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dan berjanji melakukan pelunasan pada keesokan harinya. Dimana kemudian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg





pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, Saksi Nailil Autor kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan pembayaran uang muka namun Terdakwa beralasan sedang di bengkel cat mobil dan berjanji akan menyerahkan uang kekurangan pembayaran uang muka kepada Saksi Nailil Autor secara tunai yang akan diantarkan oleh Terdakwa kerumah Saksi Nailil Autor sebelum waktu tarawih. Namun sampai waktunya Terdakwa tidak datang kerumah Saksi Nailil Autor dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi Nailil Autor mengetahui jika 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN berada di Desa Soka Kecamatan Bawang yang kemudian Saksi Nailil Autor menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan bermotor tersebut. Dimana kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Nailil Autor menemui Saksi Sudibyo selaku orang tua dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi Sudibyo tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dari Saksi Nailil Autor;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nailil Autor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD HARIYANTO Bin SUDIBYO pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi NAILIL AUTOR yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Nailil Autor yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN. Yang kemudian Terdakwa mengaku jika orang tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Nailil Autor sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri. Yang kemudian Saksi Nailil Autor memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Nailil Autor menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa sampai dirumah Saksi Taryanto yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi Taryanto bersama Saksi Purwito Alias Ipung yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi Taryanto. Dimana kemudian Saksi Taryanto menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut, yang kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya). Dimana kemudian Saksi Taryanto sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Yang kemudian sekitar pukul 14.00

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



Wib, Saksi Tarnyoto memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi Tarnyoto. Dimana setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Purwito Alias Ipung pergi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.16 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi Nailil Autor dengan maksud untuk meminta nomor rekening dimana kemudian setelah Saksi Nailil Autor memberikan nomor rekening kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pengiriman uang pembayaran uang muka kepada Saksi Nailil Autor;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 04.22 Wib, setelah Saksi Nailil Autor mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggadaikan mobil orang lain yang kemudian Saksi Nailil Autor menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran, dimana Terdakwa kemudian pada pukul 07.00 Wib menghubungi Saksi Nailil Autor yang memberitahukan jika Terdakwa akan membayar uang muka secara tunai kepada Saksi Nailil Autor;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Tarnyoto untuk pergi ke rumah Saksi Purwito Alias Ipung yang terletak didepan rumah Saksi Tarnyoto untuk melakukan pelunasan gadai, dimana kemudian Saksi Tarnyoto memberikan uang kekurangan gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Tarnyoto untuk memperlihatkan BPKB kepada Saksi Purwito Alias Ipung dan akan melakukan videocall kepada Saksi Tarnyoto dalam memperlihatkan BPKB tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nailil Autor yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nailil Autor sebagai pembayaran uang muka, dengan alasan jika ATM milik orang tua Terdakwa tertelan di mesin ATM sehingga Terdakwa perlu mengurus ATM terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan pembayaran uang muka. Yang kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan menemani orang tua Terdakwa mengurus ATM agar dapat melakukan pelunasan uang pembayaran sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa juga meminta rekening BCA milik Saksi Nailil Autor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.15 Wib, Saksi Nailil Autor kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan namun oleh Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dikarenakan ada tetangga Terdakwa yang meninggal sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dan berjanji melakukan pelunasan pada keesokan harinya. Dimana kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, Saksi Nailil Autor kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan pembayaran uang muka namun Terdakwa beralasan sedang di bengkel cat mobil dan berjanji akan menyerahkan uang kekurangan pembayaran uang muka kepada Saksi Nailil Autor secara tunai yang akan diantarkan oleh Terdakwa kerumah Saksi Nailil Autor sebelum waktu tarawih. Namun sampai waktunya Terdakwa tidak datang kerumah Saksi Nailil Autor dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi Nailil Autor mengetahui jika 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN berada di Desa Soka Kecamatan Bawang yang kemudian Saksi Nailil Autor menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan bermotor tersebut. Dimana kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Nailil Autor menemui Saksi Sudibyo selaku orang tua dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi Sudibyo tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dari Saksi Nailil Autor;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nailil Autor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAILIL AUTOR Bin ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupaun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika orang tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri lalu Saksi memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB datang lagi kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi yang pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN dibawa Terdakwa ke rumah Saksi lalu pada saat itu Terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa kekurangan uang tanda jadinya akan diberikan setelah selesai mengurus ATM milik orang tuanya Terdakwa yang tertelan di mesin ATM dan Saksi diminta nomor rekeningnya Saksi oleh Terdakwa dimana sisa uang tanda jadi pembelian mobil akan ditransfer;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.15 WIB menelpon Terdakwa menanyakan kejelasan pembayaran sisa tanda jadi pembelian mobil dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayarkan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi belum juga menerima uang kekurangan tanda jadi pembelian mobil dari Terdakwa bahkan Nomor Handponenya di hubungan sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi dapatnya tahu jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, telah digadaikan Terdakwa karena Saksi telah mendapatkan informasi yang memberitahukan jika mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang beralamatkan di Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi mengetahui jika 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN berada di Desa Soka Kecamatan Bawang yang kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa selanjutnya kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi menemui Saksi SUDIBYO selaku orang tua dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi SUDIBYO tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dari Saksi;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN tersebut adalah milik Saksi yang dibeli Saksi dari Sdr. EKO SANTOSO alamat Kota Pekalongan seharga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi TARYANTO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi baru diserahkan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TARYANTO Bin SORIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumahnya di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang telah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 dari Terdakwa dengan diantarkan oleh Saksi PURWITO Alias IPUNG;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada sekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa sampai dirumah Saksi yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi bersama-sama dengan Saksi PURWITO Alias IPUNG yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi kemudian Saksi menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya);
- Bahwa selanjutnya Saksi sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wib Saksi memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi dimana setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG;
- Bahwa untuk kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN digadaikan kepada Saksi senilai Rp.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Saksi hanya memberikan uangnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang gadai mobil kepada Terdakwa dengan 2 (dua) kali pemberian, yaitu pertama tanggal 28 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi, Saksi memberikan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa lalu kedua tanggal 29 April 2021 dirumah saksi, Saksi memberikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 tersebut akan ditebus oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal 28 April 2021;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, tersebut miliknya Terdakwa sendiri yang menyakinkan adalah Saksi diperlihatkan foto atas BPKB mobil tersebut dimana Terdakwa foto bersama dengan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 yang telah digadaikan Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan setelah bertemu dengan anggota Polsek Limpung lalu Saksi dijelaskan tentang mobil tersebut sebagai barang hasil kejahatan berupa penggelapan sebagai pemiliknya adalah Saksi NAILIL AUTOR;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, tersebut telah disita oleh petugas dari Polsek Limpung;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PURWITO Alias IPUNG Bin SLAMET NGALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol B 1015 NYN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Soka RT.010 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN tersebut kepada Saksi TARYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN dengan meminta uang gadai kepada Saksi TARYANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi TARYANTO baru memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa menunjukkan langsung BPKB mobil tersebut kepada Saksi TARYANTO;
- Bahwa setahu Saksi bahwa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN tersebut milik Terdakwa karena Saksi sempat diperlihatkan oleh Terdakwa foto BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan dari Terdakwa sehubungan Saksi telah mengantarkan Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN kepada Saksi TARYANTO, hanya Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itupun untuk membeli bensin yang diisikan ke 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menemui seseorang di yang rumahnya di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali lagi ke Soka, Bawang dan Terdakwa ditinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang gadai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutangnya Terdakwa kepada Sdr. NEMI alamat Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, akan tetapi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jumlah nominalnya Saksi tidak tahu, menebus Sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana yang menerima uangnya Sdr. ROHMAN, dan untuk membayar uang tanda jadi pembelian 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN, yang Saksi tahu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal tersebut baru Terdakwa ketahui dari keterangan Sdr. LIHIN pada hari Kamis tanggal 29 April 2021;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUFID Bin ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi di rumah Saksi di Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi menerima pelunasan hutangnya Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan barang jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021 tanpa plat nomor (Sepeda motor baru);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ABDUL ROHMAN Bin (Alm.) H. MUSLIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol B 1015 NYN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi di rumah Saksi di Dukuh Klawen RT: 009/ RW: 004, Desa Candigugur, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima pembayaran hutangnya Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total hutang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tindak pidana terhadap barang berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2021 Nopol B 1015 NYN tersebut adalah Saksi NAILIL AUTOR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membeli mobil milik Saksi NAILIL AUTOR tersebut yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai uang tunai untuk membeli mobil tersebut. Saat itu Terdakwa menyakinkan kepada Saksi NAILIL AUTOR bahwa yang akan membeli sebenarnya adalah bapak Terdakwa yang sehabis menjual sebidang tanah. Dimana sesuai kesepakatan harga mobil adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sisanya akan dibayarkan waktu hari raya Idul Fitri. Dan perkataan Terdakwa tersebut menjadikan Saksi NAILIL AUTOR kemudian saat Saksi meminta mobil tersebut akan Saksi bawa dan Saksi tunjukkan kepada bapak Terdakwa yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR memberikan kunci kontak beserta STNKnya kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu sebelumnya Saksi juga mengambil foto dari BPKB mobil tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Kunci kontak dan STNK lalu mobil Terdakwa bawa akan tetapi tidak Terdakwa tunjukkan kepada bapak Terdakwa melainkan Terdakwa bawa ke rumah Saksi TARYANTO di Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi TARYANTO mobil Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa dan sambil Terdakwa menunjukan foto BPKB mobil tersebut di Handphone milik Terdakwa. Hal tersebut menjadikan Saksi TARYANTO percaya dan mau menggadai mobil Toyota Avanza Nopol B 1015 NYN tersebut sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi awalnya Terdakwa diberi uang Saksi TARYANTO sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sisanya pada keesokan harinya. Setelah itu mobil tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi TARYANTO;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi NAILIL AUTOR lagi untuk menyerahkan uang muka mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan Saksi katakan bahwa uang muka sisanya hari itu juga akan diberikan setelah mengambil uang dari Bank BRI karena ATM milik bapak Terdakwa ketelan di mesin ATM yang mana perkataan Terdakwa semua yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi NAILIL AUTOR adalah bohong supaya Saksi NAILIL AUTOR menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa akukan sebagai bapak adalah bapak Terdakwa sendiri yang bernama SUDIBYO yang sebenarnya tidak mempunyai niat untuk membeli mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan hal tersebut supaya Saksi NAILIL AUTOR mau menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi NAILI AUTOR karena Terdakwa pernah mengantar teman membeli mobilnya Saksi NAILIL AUTOR pada sekira bulan Februari 2021;

- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. TARYANTO tanpa sepengetahuan Saksi NAILIL AUTOR selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa telah berikan kepada Saksi NAILIL AUTOR yang mana uang tersebut hasil menggadai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 Nopol : B-1015-NYN yang dibayarkan oleh Saksi TARYANTO. Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi NAILIL AUTOR pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi NAILIL AUTOR di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik tahun 2010 Nopol : B-1015-NYN, Noka : MHFM1BA3JAK223855, Nosin : DF41060 tersebut kepada Saksi TARYANTO terjadi hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi TARYANTO di Desa Soka Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi TARYANTO dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut Terdakwa menyakinkan Saksi TARYANTO dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan terkait dengan surat-surat bukti kepemilikan Terdakwa sempat menjelaskan kepada Saksi TARYANTO bahwa BPKB ada di tempat Saksi selain itu Terdakwa sempat menunjukkan foto BPKB mobil tersebut dengan maksud untuk menyakinkan kepada Saksi TARYANTO agar mau menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi TARYANTO dengan membawa mobil avanza Terdakwa bersama dengan Saksi PURWITO Alias IPUNG;

- Bahwa dari kesepakatan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ternyata yang Terdakwa terima dari Sdr. TARYANTO hanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima 2 (Dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Terdakwa menerima sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan yang kedua hari Kamis tanggal 30 April 2021 Terdakwa menerima Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sudah habis dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Sdr. NEMI alamat Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. NEMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi NAILIL AUTOR untuk uang muka / uang tanda jadi pembelian mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi MUFID alamat Dukuh Klawen

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg





Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar tebusan gadai sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa di PT ADIRA Finance sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu pada tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi ROHMAN alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di SPBU Bawang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tanggal 30 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi PURWANTO Alias IPUNG untuk membeli rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar perbaikan mobil kepada Sdr NURYANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar biasa cat mobil kepada Sdr. PUR alamat Bengkel Dukuh Petamanan Ds/Kec Banyuputih Kabupaten Batang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran mobil ELF kepada Sdr. TARMIDI Als KOPLO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 beserta STNK atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi G-5385-IL beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara A HARYANTO, 31 tahun, Deles RT.08 RW.02 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dengan TARYANTO, 29 tahun, Petani, Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk berpura-pura membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN yang kemudian Terdakwa mengaku jika orang tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil;
- Bahwa benar, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi NAILIL AUTOR sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri;
- Bahwa benar, kemudian Saksi NAILIL AUTOR memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi NAILIL AUTOR menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka;

- Bahwa benar, sekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa tidak pulang kerumah untuk memperlihatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada orang tua Terdakwa, namun Terdakwa pergi kerumah Saksi TARYANTO yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi TARYANTO bersama Saksi PuURWITO Alias IPUNG yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi TARYANTO dimana kemudian Saksi TARYANTO menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut yang kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya) dimana kemudian Saksi TARYANTO sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi TARYANTO memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi TARYANTO dimana setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG pergi;

- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 18.16 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi NAILIL AUTOR dengan maksud untuk meminta nomor rekening dimana kemudian setelah Saksi NAILIL AUTOR memberikan nomor rekening kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pengiriman uang pembayaran uang muka kepada Saksi NAILIL AUTOR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 04.22 Wib setelah Saksi NAILIL AUTOR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggadaikan mobil orang lain yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran, dimana Terdakwa kemudian pada pukul 07.00 Wib menghubungi Saksi NAILIL AUTOR yang memberitahukan jika Terdakwa akan membayar uang muka secara tunai kepada Saksi NAILIL AUTOR;
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi TARYANTO untuk pergi ke rumah Saksi PURWITO Alias IPUNG yang terletak didepan rumah Saksi TARYANTO untuk melakukan pelunasan gadai, dimana kemudian Saksi TARYANTO memberikan uang kekurangan gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi TARYANTO untuk memperlihatkan BPKB kepada Saksi PURWITO Alias IPUNG dan akan melakukan videocall kepada Saksi Taryanto dalam memperlihatkan BPKB tersebut;
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi NAILIL AUTOR yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NAILIL AUTOR sebagai pembayaran uang muka dengan alasan jika ATM milik orang tua Terdakwa tertelan di mesin ATM sehingga Terdakwa perlu mengurus ATM terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan pembayaran uang muka yang kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan menemani orang tua Terdakwa mengurus ATM agar dapat melakukan pelunasan uang pembayaran sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa juga meminta rekening BCA milik Saksi NAILIL AUTOR;
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 16.15 Wib, Saksi NAILIL AUTOR kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan namun oleh Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dikarenakan ada tetangga Terdakwa yang meninggal sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dan berjanji melakukan pelunasan pada keesokan harinya dimana kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, Saksi NAILIL AUTOR kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan pembayaran uang muka namun Terdakwa beralasan sedang di bengkel cat mobil dan berjanji akan menyerahkan uang kekurangan pembayaran uang muka kepada Saksi NAILIL AUTOR secara tunai yang akan diantarkan oleh

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerumah Saksi NAILIL AUTOR sebelum waktu tarawih namun sampai waktunya Terdakwa tidak datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa benar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi NAILIL AUTOR mengetahui jika 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN berada di Desa Soka Kecamatan Bawang yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan bermotor tersebut dimana kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi NAILIL AUTOR menemui Saksi SUDIBYO selaku orang tua dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi SUDIBYO tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dari Saksi NAILIL AUTOR;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sudah habis dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk: Tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Sdr. NEMI alamat Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. NEMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi NAILIL AUTOR untuk uang muka / uang tanda jadi pembelian mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi MUFID alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar tebusan gadai sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa di PT ADIRA Finance sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi ROHMAN alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di SPBU Bawang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tanggal 30 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi PURWANTO Alias IPUNG untuk membeli rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar perbaikan mobil kepada Sdr NURYANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa penggunaan untuk membayar biasa cat mobil kepada Sdr. PUR alamat Bengkel Dukuh Petamanan Ds/Kec Banyuputih Kabupaten Batang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa penggunaan untuk membayar setoran mobil ELF kepada Sdr. TARMIDI Als KOPLO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa pribadi sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi NAILIL AUTOR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : Pasal 378 KUHP;  
ATAU  
KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD HARIYANTO Bin SUDIBYO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud didalamnya mengandung unsur kesengajaan dimana dalam kasus ini ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawanhukum atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Hoge Raad 27 Mei 1935 dalam pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum di mana tidak perlu ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dirugikan dan Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Hoge Raad Tanggal 16 Juni 1919 mengisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana penipuan tergolong tindak pidana terhadap kekayaan orang, maka setiap penipuan harus dianggap merugikan kekayaan orang lain, di samping itu menguntungkan diri sendiri secara melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai mana tercantum dalam fakta hukum diatas sebagai berikut bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk berpura-pura membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kemudian Terdakwa mengaku jika orang tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil lalu kemudian antara Terdakwa dengan Saksi NAILIL AUTOR sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri kemudian Saksi NAILIL AUTOR memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa kemudian Saksi NAILIL AUTOR menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka lalu sekitar

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.15 Wib, Terdakwa tidak pulang kerumah untuk memperlihatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada orang tua Terdakwa namun Terdakwa pergi kerumah Saksi TARYANTO yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi TARYANTO bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi TARYANTO kemudian Saksi TARYANTO menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut yang kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya) kemudian Saksi TARYANTO sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi TARYANTO memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi TARYANTO setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG pergi kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi TARYANTO untuk pergi kerumah Saksi PURWITO Alias IPUNG yang terletak didepan rumah Saksi TARYANTO untuk melakukan pelunasan gadai dimana kemudian Saksi TARYANTO memberikan uang kekurangan gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi TARYANTO untuk memperlihatkan BPKB kepada Saksi PURWITO Alias IPUNG dan akan melakukan videocall kepada Saksi TARYANTO dalam memperlihatkan BPKB tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NAILIL AUTOR sebagai pembayaran uang muka dengan alasan jika ATM milik orang tua Terdakwa tertelan di mesin ATM sehingga Terdakwa perlu mengurus ATM terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan pembayaran uang muka kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan menemani orang tua Terdakwa mengurus ATM agar dapat melakukan pelunasan uang pembayaran sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga meminta rekening BCA milik Saksi NAILIL AUTOR lalu uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sudah habis dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk: Tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Sdr. NEMI alamat Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. NEMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi NAILIL AUTOR untuk uang muka / uang tanda jadi pembelian mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi MUFID alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar tebusan gadai sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa di PT ADIRA Finance sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi ROHMAN alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di SPBU Bawang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tanggal 30 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi PURWANTO Alias IPUNG untuk membeli rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar perbaikan mobil kepada Sdr NURYANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar biasa cat mobil kepada Sdr. PUR alamat Bengkel Dukuh Petamanan Ds/Kec Banyuputih Kabupaten Batang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran mobil ELF kepada Sdr. TARMIDI Als KOPLU sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg





**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu menurut Wirjono Prodjodikoro terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang seharusnya diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemakaian martabat palsu yang dimaksud adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, termasuk istilah kedudukan palsu adalah menyebutkan dirinya seorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat dan meninggalkan warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgrepen*) dan rangkaian kata bohong (*Samenweefsel van Verdichtfels*), yang mana perbuatan tipu muslihat dilakukan dengan cara membohongi tanpa kata-kata tetapi misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan. Sedangkan rangkaian kebohongan dilakukan berupa beberapa kata yang tidak benar. Pada rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan yang tidak benar atau bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tipu muslihat” menurut Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 12 Juni 1951, adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgrepen*) dan rangkaian kata bohong (*Samenweefsel van Verdichtfels*) lalu perbuatan tipu muslihat dilakukan dengan cara membohongi tanpa kata-kata tetapi misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan dilakukan berupa beberapa kata yang tidak benar. Pada rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan yang tidak benar atau bohong;



Menimbang, bahwa sementara itu pengertian “rangkaiian kebohongan” menurut putusan Hoge Raad tanggal 8 Maret 1928 adalah terdapatnya suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Putusan Hoge Raad tanggal 19 Januari 1942 menyatakan bahwa untuk dapat diterima adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah hal yang tidak menguntungkan. Dalam delik penipuan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 378 KUH Pidana tidak mensyaratkan adanya kerugian, meskipun pada umumnya korban menderita kerugian akibat perbuatan pelaku. Namun demikian yang dipentingkan adalah bahwa telah dilakukan rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai mana tercantum dalam fakta hukum diatas sebagai berikut bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk berpura-pura membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kemudian Terdakwa mengaku jika orang tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil lalu kemudian antara Terdakwa dengan Saksi NAILIL AUTOR sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri kemudian Saksi NAILIL AUTOR memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa kemudian Saksi NAILIL AUTOR

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka lalu sekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa tidak pulang kerumah untuk memperlihatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada orang tua Terdakwa namun Terdakwa pergi kerumah Saksi TARYANTO yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi TARYANTO bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi TARYANTO kemudian Saksi TARYANTO menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut yang kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya) kemudian Saksi TARYANTO sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi TARYANTO memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi TARYANTO setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG pergi kemudian sekitar pukul 18.16 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi NAILIL AUTOR dengan maksud untuk meminta nomor rekening dimana kemudian setelah Saksi NAILIL AUTOR memberikan nomor rekening kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pengiriman uang pembayaran uang muka kepada Saksi NAILIL AUTOR lalu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 04.22 Wib, setelah Saksi NAILIL AUTOR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggadaikan mobil orang lain yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran dimana Terdakwa kemudian pada pukul 07.00 Wib menghubungi Saksi NAILIL AUTOR yang memberitahukan jika Terdakwa akan membayar uang muka secara tunai kepada Saksi NAILIL AUTOR selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi TARYANTO untuk pergi kerumah Saksi PURWITO Alias IPUNG yang terletak didepan rumah Saksi TARYANTO untuk melakukan pelunasan gadai, dimana kemudian Saksi TARYANTO memberikan uang kekurangan gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi TARYANTO untuk memperlihatkan BPKB kepada Saksi PURWITO alias IPUNG dan akan melakukan videocall kepada Saksi TARYANTO dalam memperlihatkan BPKB tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Nailil Autor yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NAILIL AUTOR sebagai pembayaran uang muka dengan alasan jika ATM milik orang tua Terdakwa tertelan di mesin ATM sehingga Terdakwa perlu mengurus ATM terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan pembayaran uang muka yang kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan menemani orang tua Terdakwa mengurus ATM agar dapat melakukan pelunasan uang pembayaran sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa juga meminta rekening BCA milik Saksi NAILIL AUTOR dan kemudian sekitar pukul 16.15 Wib, Saksi Nailil Autor kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan namun oleh Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dikarenakan ada tetangga Terdakwa yang meninggal sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dan berjanji melakukan pelunasan pada keesokan harinya kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi NAILIL AUTOR kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan pembayaran uang muka namun Terdakwa beralasan sedang di bengkel cat mobil dan berjanji akan menyerahkan uang kekurangan pembayaran uang muka kepada Saksi NAILIL AUTOR secara tunai yang akan diantarkan oleh Terdakwa kerumah Saksi NAILIL AUTOR sebelum waktu tarawih namun sampai waktunya Terdakwa tidak datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi NAILIL AUTOR mengetahui jika 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN berada di Desa Soka Kecamatan Bawang yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan bermotor tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi NAILIL AUTOR menemui Saksi SUDIBYO selaku orang tua dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi SUDIBYO tidak pernah

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dari Saksi NAILIL AUTOR sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara di mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 mensyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang yang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 23 Maret 1931 menyatakan bahwa untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain. Sementara itu putusan Hoge Raad tanggal 27 Maret 1933 memberikan pengertian “penyerahan termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan kepada seorang perantara, dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 29 April 1935 menyatakan bahwa apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 28 November 1921 menyatakan bahwa menggerakkan orang untuk suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dinyatakan bahwa perbuatan menggerakan orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam Pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian hutang menurut Putusan Hoge Raad tanggal 30 Januari 1928 adalah perikatan yaitu untuk menyetor sejumlah uang, sementara itu Putusan Hoge Raad tanggal 24 Oktober 1927 menentukan bahwa hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu pelaku, dan keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai mana tercantum dalam fakta hukum diatas sebagai berikut bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR yang terletak di Dukuh Plumbon RT.04 RW.01 Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan maksud untuk berpura-pura membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kemudian Terdakwa mengaku jika orang tua Terdakwa telah menjual tanah yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membelikan mobil lalu kemudian antara Terdakwa dengan Saksi NAILIL AUTOR sepakat untuk melakukan jual beli KBM Toyota Avanza tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran pada saat hari raya Idul Fitri kemudian Saksi NAILIL AUTOR memperlihatkan BPKB dan STNK yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan pengecekan dan dilakukan dokumentasi menggunakan handphone oleh Terdakwa dengan alasan akan diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa kemudian Saksi NAILIL AUTOR menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN dan 1 (satu) buah STNK kepada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa pergi dengan membawa kendaraan bermotor tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada orang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa dan mengambil uang sebagai pembayaran uang muka lalu sekitar pukul 10.15 Wib, Terdakwa tidak pulang kerumah untuk memperlihatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada orang tua Terdakwa namun Terdakwa pergi kerumah Saksi TARYANTO yang terletak di Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang kemudian menemui Saksi TARYANTO bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG yang kemudian Terdakwa menawarkan gadai terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN kepada Saksi TARYANTO kemudian Saksi TARYANTO menanyakan mengenai kepemilikan mobil tersebut yang kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK dan Video BPKB Mobil tersebut yang kemudian mengatakan "Mobil ora bener keprie, nek mobil bener ora bakal ning gon nyong si BPKB ne" (Mobil tidak benar bagaimana, kalau mobil tidak benar maka BPKBnya tidak mungkin ditempat saya) kemudian Saksi TARYANTO sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi TARYANTO memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan kekurangan uang pembayaran dengan syarat Terdakwa harus menunjukkan BPKB kepada Saksi TARYANTO setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi PURWITO Alias IPUNG pergi kemudian sekitar pukul 18.16 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi NAILIL AUTOR dengan maksud untuk meminta nomor rekening dimana kemudian setelah Saksi NAILIL AUTOR memberikan nomor rekening kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pengiriman uang pembayaran uang muka kepada Saksi NAILIL AUTOR kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 04.22 Wib setelah Saksi NAILIL AUTOR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggadaikan mobil orang lain yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran dimana Terdakwa kemudian pada pukul 07.00 Wib menghubungi Saksi NAILIL AUTOR yang memberitahukan jika Terdakwa akan membayar uang muka secara tunai kepada Saksi NAILIL AUTOR kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi TARYANTO untuk pergi kerumah Saksi PURWITO Alias IPUNG yang terletak didepan rumah Saksi TARYANTO untuk melakukan pelunasan gadai dimana kemudian Saksi TARYANTO memberikan uang kekurangan gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi TARYANTO untuk memperlihatkan BPKB kepada Saksi PURWITO Alias IPUNG dan akan melakukan videocall kepada Saksi TARYANTO dalam memperlihatkan BPKB tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NAILIL AUTOR sebagai pembayaran uang muka, dengan alasan jika ATM milik orang tua Terdakwa tertelan di mesin ATM sehingga Terdakwa perlu mengurus ATM terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan pembayaran uang muka yang kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan menemani orang tua Terdakwa mengurus ATM agar dapat melakukan pelunasan uang pembayaran sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa juga meminta rekening BCA milik Saksi NAILIL AUTOR kemudian sekitar pukul 16.15 Wib Saksi NAILIL AUTOR kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan namun oleh Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dikarenakan ada tetangga Terdakwa yang meninggal sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan dan berjanji melakukan pelunasan pada keesokan harinya kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi NAILIL AUTOR kembali menghubungi Terdakwa untuk menagih pelunasan pembayaran uang muka namun Terdakwa beralasan sedang di bengkel cat mobil dan berjanji akan menyerahkan uang kekurangan pembayaran uang muka kepada Saksi NAILIL AUTOR secara tunai yang akan diantarkan oleh Terdakwa kerumah Saksi NAILIL AUTOR sebelum waktu tarawih namun sampai waktunya Terdakwa tidak datang kerumah Saksi NAILIL AUTOR dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi Nailil Autor mengetahui jika 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Type Avanza warna Abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi B-1015-NYN berada di Desa Soka Kecamatan Bawang yang kemudian Saksi NAILIL AUTOR menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan bermotor tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi NAILIL AUTOR menemui Saksi SUDIBYO selaku orang tua dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi SUDIBYO tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli mobil dari Saksi NAILIL AUTOR sedangkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sudah habis dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk: Tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Sdr. NEMI alamat Desa Soka Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang Terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. NEMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi NAILIL AUTOR untuk uang muka / uang tanda jadi pembelian mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 28 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi MUFID alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar tebusan gadai sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa di PT ADIRA Finance sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi ROHMAN alamat Dukuh Klawen Desa Candi Gugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 29 April 2021 Terdakwa gunakan untuk membeli bensin di SPBU Bawang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tanggal 30 April 2021 Terdakwa berikan kepada Saksi PURWANTO Alias IPUNG untuk membeli rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar perbaikan mobil kepada Sdr NURYANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar biasa cat mobil kepada Sdr. PUR alamat Bengkel Dukuh Petamanan Ds/Kec Banyuputih Kabupaten Batang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran mobil ELF kepada Sdr. TARMIDI Als KOPLO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi NAILIL AUTOR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 beserta STNK atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan kunci kontak, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan merupakan milik Saksi NAILIL AUTOR maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi NAILIL AUTOR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi G-5385-IL beserta kunci kontaknya oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara A HARYANTO, 31 tahun, Deles RT.08 RW.02 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dengan TARYANTO, 29 tahun, Petani, Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tertanggal 28 April 2021 yang terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi NAILIL AUTOR;
- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HARIYANTO Bin SUDIBYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg*



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 beserta STNK atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2010 Nopol. B-1051-NYN, Noka MHFM1BA3JAK223855, Nosin DF41060 atas nama PT Super Save Elektronik Ballast alamat Jl. Lagricola Ruko Blok A7-55 GDG Serpong CRG Sangereng Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Dikembalikan kepada Saksi NAILIL AUTHOR;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit SPM Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi G-5385-IL beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara A HARYANTO, 31 tahun, Deles RT.08 RW.02 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dengan TARYANTO, 29 tahun, Petani, Desa Soka RT.10 RW.04 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tertanggal 28 April 2021;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn dan NURACHMAT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh DEDI RIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Btg



**HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn.**

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

**DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHASTUTI, S.H.**